

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rosul Saw yang disyariatkan oleh islam, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki, dan saling membantu. Sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Menurut Pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Adapun tujuan dari Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun, kenyataannya berbicara lain karena semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga.

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2007), hlm 7.

suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.²

Kompilasi Hukum Islam sudah dirumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan tuntutan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Setelah selesai dan sahnya suatu akad perkawinan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra putri kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya³.

Nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga. Dalam syariat Islam nafkah haruslah diberikan sejak awal setelah akad nikah diucapkan.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dalam menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri⁴.

Kemudian dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ayat 1” Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁵

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 159.

³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, , 1976), hlm 66.

⁴ Hairul Hudaya, *Jurnal Hak Nafkah Istri Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari No. 1/Januari-Juni 2013.hlm 27.

⁵ Mustofa hasan, *Pengantar Hukum keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 170.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak Kewajiban Suami isteri Pasal 80 ayat (2): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat (4): sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.⁶

- a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

⁶ H.M.A Tihani, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, cet-3, 2013), hlm 161.

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 233).⁷

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa: ⁸

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi

⁷ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQur'an*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm 74.

⁸ Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban.

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan Yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama,(Qs. An Nisa`[3] ayat 34).

Ketika kewajiban tidak semua terpenuhi ada hal yang memang tidak bisa atau sengaja tidak melaksanakan hak dan kewajiban dari suami atau isteri.

Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain:⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁹ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak anak dan istri dalam perkawinan, nafkah menjadi sesuatu yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.¹⁰

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan, dan pengobatan anak dan istri, untuk dapat menafkahi dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga maka seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada pasal 45 sampai Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : 1. Hak pendidikan, 2. Hak perwalian, 3. Hak nafkah.¹¹

¹⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2006. hal 69.

¹¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

Realita di daerah yang dominan pekerja industri, terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya, sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada keluarga pasangan Y dan W. Melalui wawancara penulis terhadap istri dari W pada tanggal 24 April 2021. Pasangan Y dan W menikah sejak 18 Juni 1988 dan mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Pekerjaan Y yaitu bekerja disalah satu PT di Rancaekek dan suaminya W tidak memiliki pekerjaan. Karena Y sendiri yang bekerja dan menafkahi kebutuhan sehari-harinya. Pada tahun 2001 W melakukan pernikahannya dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Y, semenjak terjadinya poligami hak Y sebagai istri tidak terlaksana, W tidak memberikan kewajibannya lahir batin terhadap Y. Suami tersebut sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib.¹²

Menanggapi masalah tersebut, orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 2 salah satunya adalah suami, atas dasar itu bahwa suami dilarang menelantarkan kewajibannya untuk menafkahi istrinya atau perjanjian dalam sebuah perjanjian dalam sebuah akad perkawinan, jadi jika saja seorang suami menelantarkan nafkah istrinya dalam artian tidak memberikan nafkah berarti suami telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebab salah satu perilaku yang dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan hal ini, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“PEMBERIAN HAK NAFKAH ISTRI OLEH SUAMI YANG POLIGAMI”**.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Y selaku istri pada tanggal 24 April 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah istri oleh suami yang poligami?
2. Bagaimana Perspektif Tokoh masyarakat terhadap penelantaran Istri?
3. Bagaimana implikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang diinginkan dalam penelitian. Kegunaan Penelitian adalah manfaat yang diambil dari hasil penelitian.

a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan pemberian nafkah istri oleh suami yang poligami.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Tokoh masyarakat terhadap penelantaran Istri.
- 3) Untuk Mengetahui bagaimana implikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara akademis, penelitian ini berguna untuk usaha menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan.
- 2) Secara praktis, sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum keluarga bagi penulis khususnya mengenai Pemberian hak nafkah dan penelantaran Istri, sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa

jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai salah satu Syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun literatur buku, berkaitan berkaitan dengan Pemberian hak nafkah dan penelantaran terhadap istri.

Beberapa literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “*Penelantaran Nafkah Keluarga di Hubungan Dengan Undang-Undang NO.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkandang Kabupaten Cianjur*”. Yang disusun oleh Miftah Abdul Wahid, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. Penelitian ini menerangkan tentang tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentag PKDRT, Bahwa dalam Undang-Undang tersebut tepatnya pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun sumbe data diambil dari primer yaitu data yang didapat dari TKW Khususnya tentang permasalahan ekonomi keluarga TKW, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelantaran nafkah keluarga TKW menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan bagaimana status hukum nafkah atas suami bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

Penelitian ini menjelaskan bahwa suami yang beristrikan TKW telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tepatnya melakukan penelantaran rumah tangga yang dimaksud UU PKDRT. Sehingga dari itu kewajiban pemenuhan nafkah suami yang diberikan selama istri jadi TKW akan menjadi tanggungan utang suami.

Kedua, penelitian yang berjudul “ *Tijauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*” yang disusun oleh Arfan Affandi, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Islam tidak dikenal dengan istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk kategori kejahatan(kriminalitas) secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, lokasi penelitian ini di perpustakaan fakultas Hukum dan perpustakaan pusat. Jenis data sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sekunder dan sumber data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian kekerasan dalam

rumah tangga menurut Hukum Islam dalam kaitanya dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketiga, penelitian yang berjudul “ *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*” disusun oleh Achamd Habibullah, 2015. penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*liblary reseach*) yaitu kajian yang dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Didalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada putusan MA terhadap hak nafkah terhutang ayah terhadap anak, bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya merupakan *Li Intifa* bukan *Li Tamlik*. Berdasarkan ketentuan fiqh seorang ayah dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bagi seorang anak, nafkah tersebut mejadi haknya untuk dimilikinya bagi pemenuhan hidup. Hak nafkah atas anak dari ayahnya berhenti untuk sementara karena ketidakmampuan ayah dalam usaha. Namun setelah ayah mempunyai penghasilan dan mampu untuk menafkahnya anaknya maka ayah diwajibkan kembali untuk menafkahi anaknya dan melunasi nafkah lampau.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, “marriage in Islamic is purely civil contract” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).¹³

¹³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 47.

Ajaran Islam kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Penciptaan manusia merupakan penciptaan diri yang satu (nafsal-wāhidah) kemudian menciptakan pasangan yang sejenis dengannya dan dari kedua pasangan itu kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak.

Setelah selesai dan sahnya suatu akad pernikahan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra putri kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya.

Rumah tangga ada peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara mereka didalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, oleh karena itu, suami mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk istri dan anak. Disamping itu suami sebagai kepala rumah tangga juga bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anak dan istrinya. Sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.¹⁴

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Sinar grafika Ofseet, 2010), 144.

kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.¹⁵

Firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 233,

yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap Iaitu bagi orang Yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu menurut cara yang ma'ruf. (Q.s Al-Baqarah [2] ayat 233).

Berdasarkan dalalah 'ibarah ayat 233 surah al-Baqarah dan ayat 6 surat at-Thalaq itu para ulama Fiqih sepakat bahwa nafkah minimal yang wajib dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok yakni: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri.

Manusia adalah makhluk social, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan. Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal itu ditepati akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tanpa

¹⁵ Enizar, *Buku Ajar Hadits Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro), 2004. Hal. 119.

mengetahui hal-hal tersebut, orang bisa mempersalahkan dan mendzalimi banyak pihak, dia bisa mempersalahkan interpretasi agama dan menganiaya wanita karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.¹⁶

Penelitian ini tentang pelaksanaan pemberian nafkah oleh suami yang poligami, obyek yang diteliti adalah pemberian hak nafkah istri oleh suami yang poligami di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta poligami pasangan W dan Y sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial di Desa Linggar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif. Yang meliputi: Pelaksanaan pemberian nafkah istri oleh suami yang poligami; perspektif Tokoh masyarakat terhadap

¹⁶ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 36

penelantaran Istri; implikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang.

3. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara terhadap narasumber di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan lewat pengamatan, adapun wawancara yang dilakukan yaitu berupa tanya jawab oleh peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan istri, keluarga dan juga tetangga setempat.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini penulis menggunakan buku-buku untuk memperoleh teori-teori serta pedoman dan data-data yang sesuai dan relevan sebagaimana permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a.** Menelaah atau mengkategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b.** Mengumpulkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c.** Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d.** Menafsirkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.